



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TOTOK PRIYANTO**
Pangkat, NRP : Serka, 31970281490676
Jabatan : Basarpras 1
Kesatuan : Denharrahlat Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 24 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Rawarengas RT 09 RW 04, Desa Sukaluyu,
Kecamatan Jambe Timur, Kabupaten Karawang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/52/K/OM.III-12/AD/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-13 Madiun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol T 1252 EV;
 - b) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Toyota Avanza Nopol T 1252 EV;
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol S 6250 AQ;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor Honda Supra X Nopol S 6250 AQ.

Dikembalikan kepada yang berhak

2) Surat-surat:

- a) Surat pernyataan Terdakwa dan keluarga korban pada tanggal 13 September 2022, sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;
- b) 1 (satu) lembar *visum et repertum* dari RSUD Padangan Bojonegoro Nomor: RSPad/FRRS/RM/5A/III/2022 tanggal 30 Agustus 2022 a.n Sdr. Saelan;
- c) 2 (dua) lembar *visum et repertum* dari RSUD Padangan Bojonegoro Nomor: RSPad/FRRS/RM/6A/III/2022 tanggal 30 Agustus 2022 a.n Sdri. Kasti;
- d) 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Nopol T 1252 EV;
- e) 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza Nopol T 1252 EV;
- f) 1 (satu) lembar STNK Honda Supra X Nopol S 6250 AQ;
- g) 1 (satu) buah BPKB Honda Supra X Nopol S 6250 AQ;
- h) 4 (empat) lembar foto TKP laka lalin;
- i) 3 (tiga) lembar foto penyerahan uang santunan dari satuan Terdakwa dan Terdakwa yang diterima oleh Saksi-4 (Sdri. Siska Nur Mahfiroh) di rumahnya;
- j) 1 (satu) lembar kwitansi santunan uang duka dari Dandenharrahlat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- k) 1 (satu) lembar kwitansi santunan uang duka dari Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- l) 1 (satu) lembar kwitansi santunan uang duka dari Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor:3-K/PM.III-13/AD/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Totok Priyanto, Serka NRP 31970281490676 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan tersebut habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol T 1252 EV;
 - b) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Toyota Avanza Nopol T 1252 EV;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol S 6250 AQ;
 - d) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor Honda Supra X Nopol S 6250 AQ.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-4.
- 2) Surat-surat:
 - a) Surat pernyataan Terdakwa dan keluarga korban pada tanggal 13 September 2022, sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;
 - b) 1 (satu) lembar *visum et repertum* dari RSUD Padangan Bojonegoro Nomor: RSPad/FRRS/RM/5A/III/2022 tanggal 30 Agustus 2022 a.n Sdr. Saelan;
 - c) 2 (dua) lembar *visum et repertum* dari RSUD Padangan Bojonegoro Nomor: RSPad/FRRS/RM/6A/III/2022 tanggal 30 Agustus 2022 a.n Sdri. Kasti;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Nopol T 1252 EV;
 - e) 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza Nopol T 1252 EV;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
 - f) 1 (satu) lembar STNK Honda Supra X Nopol S 6250 AQ;
 - g) 1 (satu) buah BPKB Honda Supra X Nopol S 6250 AQ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-4.
 - h) 4 (empat) lembar foto TKP laka lalin;
 - i) 3 (tiga) lembar foto penyerahan uang santunan dari satuan Denharrahlat Kostrad dan Terdakwa yang diterima oleh Saksi-4 di rumahnya;
 - j) 1 (satu) lembar kwitansi santunan uang duka dari Dandenharrhlat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2022;
 - k) 1 (satu) lembar kwitansi santunan uang duka dari Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2022;
 - l) 1 (satu) lembar kwitansi santunan uang duka dari Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Akta Permohonan Banding dan Oditur Militer Nomor APB/3-K/PM.III-13/AD/III/putusan.mahkamahagung.go.id
2023 tanggal 2 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 2 Maret 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 3-K/PM.III-13/AD/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer sebagai Pemohon Banding tidak mengajukan Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 3-K/PM.III-13/AD/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari keluarga yang menyampaikan berita duka kakak kandung Terdakwa meninggal dunia, setelah itu Terdakwa segera mengurus surat izin jalan di kesatuan agar dapat datang ke rumah duka kakak Terdakwa di Bojonegoro;
2. Bahwa benar setelah mendapat surat izin jalan dan melaksanakan sholat Dzuhur di Kesatuan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk persiapan berangkat ke rumah duka kakak Terdakwa di Bojonegoro bersama istri Terdakwa (Saksi-1) dan ketiga anaknya;
3. Bahwa benar Terdakwa terlebih dahulu mengecek kondisi kendaraannya seperti pengereman, kondisi ban dan lampu kendaraan dalam keadaan baik;
4. Bahwa benar saat sampai di rumah, Terdakwa istirahat tidur siang sambil menunggu Saksi-1 pulang kerja dan akan sampai ke rumah sekira pukul 17.00 WIB;
5. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-1 istri dan ketiga anaknya berangkat dari rumah di Karawang untuk pergi ke Bojonegoro dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol T 1252 EV;
6. Bahwa benar selama perjalanan dari Karawang menuju Bojonegoro, Terdakwa istirahat di rest area jalan tol sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa berhenti di *rest area* Karawang untuk memeriksakan tekanan ban mobil dan saat itu tekanan ban dalam keadaan baik, selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB, Terdakwa melanjutkan perjalanannya;
 - b. Sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa istirahat di *rest area* Cirebon untuk makan karena anak Terdakwa lapar, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya;
 - c. Sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa istirahat di *rest area* Kalikangkung Semarang untuk istirahat minum kopi dan merokok, selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya;
 - d. Sekira pukul 04.45 WIB, Terdakwa istirahat tidur di *rest area* Boyolali, kemudian sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya.
7. Bahwa benar sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa sudah masuk wilayah Bojonegoro kemudian dalam perjalanan Saksi-1 meminta izin kepada Terdakwa untuk istirahat tidur dan oleh karena di jalan banyak anak sekolah, maka Saksi-1 mengatakan agar Terdakwa berhati-hati dalam berkendara selanjutnya Saksi-1 istirahat tidur;
8. Bahwa benar pada saat berada di Jl. Raya Bojonegoro di Desa Kalirejo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa melihat ada 2 (dua) pengendara sepeda di depannya dengan posisi bersebelahan dan kemudian pengendara sepeda yang berada pada posisi kanan berjalan terlalu ke kanan bertepatan dengan Terdakwa ingin mendahului sepeda tersebut, kemudian oleh karena Terdakwa merasa lelah mengakibatkan hilang konsentrasi sehingga pada jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa merasa kaget dan membuat Terdakwa berada pada jalur terlalu ke kanan sampai melebihi marka jalan tengah, kemudian pada saat yang bersamaan melaju sepeda motor Honda Supra Nopol S 6250 AQ yang dikendarai oleh Sdr. Saelan dan Sdri. Kasti dari arah yang berlawanan, karena jarak yang sudah terlalu dekat akhirnya Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra Nopol S 6250 AQ dan juga pagar rumah warga, selanjutnya mobil Terdakwa berhenti setelah ban depan sebelah kanan menggantung di atas selokan;
9. Bahwa benar bekas rem mobil Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter yang berdasarkan pengalaman Saksi-2 sebagai Polantas, maka minimal kecepatan kendaraan Terdakwa 50 kilometer per jam dan apabila dilihat dari bekas rem mobil Terdakwa, maka dipastikan mobil Terdakwa melakukan pengereman setelah terjadinya tabrakan dengan sepeda motor korban;
10. Bahwa benar setelah berhenti, Terdakwa dan Saksi-1 serta ketiga anaknya keluar dari mobil dan melihat pengendara sepeda motor Honda Supra X Nopol S 6250 AQ tergeletak di pinggir jalan, kemudian Terdakwa melihat warga sekitar ada yang berusaha menghubungi ambulans, sehingga tidak lama kemudian ambulans datang dan Terdakwa menyuruh istrinya untuk ikut mengantar korban ke rumah sakit sedangkan Terdakwa membawa anak-anaknya ke Puskesmas Ngraho;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor Honda Supra X Nopol S 6250 AQ a.n. Sdr. Saelan meninggal dunia di RSUD Padangan, sedangkan Sdri. Kasti mengalami patah kaki sebelah kanan;
12. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2022, Sdri. Kasti di rujuk ke RSUD dr. Moewardi Surakarta untuk dilakukan tindakan operasi, namun oleh karena keadaan kesehatannya kurang baik sehingga operasi ditunda, kemudian setelah menjalani perawatan selama kurang lebih 15 (lima belas) hari, Sdri. Kasti dinyatakan meninggal dunia di RSUD dr. Moewardi Surakarta;
13. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2022, komandan Terdakwa a.n. Letkol Inf Muhammad Rusli datang ke rumah korban untuk berbelasungkawa, kemudian Letkol Inf Muhammad Rusli memberi uang santunan kepada keluarga korban dan diterima oleh Sdri. Siska Nur Mahfiroh (Saksi-4) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, Terdakwa datang ke rumah korban untuk ikut tahlilan dan memberi uang santunan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada keluarga korban;
15. Bahwa benar atas kejadian ini, Terdakwa memohon maaf kepada keluarga korban dan memberikan uang santunan kepada keluarga korban pada tanggal 20 September 2022 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga telah mengganti pagar rumah warga dengan total sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
16. Bahwa benar selain telah memberikan santunan, Terdakwa juga telah membayar biaya ambulans korban total kurang lebih sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga telah membayar biaya transport dan akomodasi Saksi-4 dan keluarganya selama berada di Surakarta kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 3-K/PM.III-13/AD/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Tingkat Pertama tersebut sudah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan dan perbuatan Terdakwa, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang terjadinya peristiwa ini olah karena perbuatan Terdakwa melakukan kelalaian, yang diawali pada saat Terdakwa mengemudikan mobilnya kondisi tubuh sudah dalam keadaan capek karena menyetir dalam jarak yang relatif jauh dan tidak ada supir pengganti, kurang istirahat dan cenderung dipaksakan pada saat Terdakwa ingin mendahului sepeda tersebut sampai berada pada jalur terlalu ke kanan sampai melebihi marka jalan tengah, karena Terdakwa merasa lelah mengakibatkan hilang

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

konsentrasi sehingga mengakibatkan sesaat Terdakwa hilang kendali yang mengakibatkan Terdakwa tidak berhati-hati, kemudian pada saat yang bersamaan melaju

sepeda motor Honda Supra Nopol S 6250 AQ yang dikendarai oleh Sdr. Saelan dan Sdri. Kasti dari arah yang berlawanan, karena jarak yang sudah terlalu dekat akhirnya Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra Nopol S 6250 AQ dan juga pagar rumah warga. hal inilah yang mengakumulasi kelalaian Terdakwa sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

2. Bahwa pada hakikatnya peristiwa ini bisa dihindarkan apabila Terdakwa tidak memaksakan dirinya menyetir sendiri dalam jarak yang cukup jauh tanpa istirahat yang cukup, demikian juga seharusnya Terdakwa menyiapkan supir cadangan sehingga bisa bergantian menyetir, hal inilah yang menjadi penyebab kelalaian Terdakwa tersebut yang akibatnya sangat fatal yaitu Sdr. Saelan (alm) dan Sdri. Kasti (alm) meninggal dunia.
3. Bahwa dengan Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-4 selaku anak korban telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa juga telah mempunyai itikad baik kepada keluarga korban yaitu Saksi-4 dengan memberikan santunan uang duka dari Terdakwa sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan dari Kesatuan Terdakwa Denharrahlat Kostrad sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang telah dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan tersebut habis. Dirasakan adil dan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2023 tanggal 23 Februari 2023 sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang
putusan.mahkamahagung.go.id
bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun, **Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H.**, Letnan Kolonel Laut (H) NRP 15709/P.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2023 tanggal 23 Februari 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 519758 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 serta Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)